

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Pengertian Bank

Menurut **Teddy Hikmat Fauzi** (2018:17) arti bank adalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang dapat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan bentuk simpanan lainnya dengan atas dasar “kepercayaan”.

Menurut **Kasmir** (2012:24)

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

2.1.1 Jenis Bank

1. Jenis bank menurut fungsinya

Jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari.

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara

Indonesia(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya milik pihak swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh Bank milik Swasta nasional antara lain Bank Central Asia, 6 Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga dan Bank Universal.

c. Bank Milik Koperasi

Bank ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh Bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank Of America, Bank of Tokyo, Bank Bangkok, City Bank, Hongkong Bank dan Deutsche Bank.

e. Bank Milik Campuran

Bank ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh Bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut **Teddy Hikmat Fauzi (2018:11)** fungsi bank adalah sebagai institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, adapun secara spesifik bank memiliki peranan dalam :

1. Agent of Trust

Yang menjadi landasan pokok bank adalah *trust* atau “memegang janji” dan diharapkan “tidak cendera janji”, yang demikian menciptakan rasa percaya masyarakat yang akan menitipkan dananya agar tidak disalahgunakan oleh pihak bank akan tetapi harus dikelola secara professional sehingga masyarakat investor tidak merasa kesulitan untuk menarik dananya kembali pada saat yang telah ditetapkan dan disepakati bersama waktunya.

2. Agent of Development

Bahwa bank memiliki peranan yang teramat penting dalam mengatur kegiatan perekonomian masyarakat baik disektor moneter maupun sektor rill yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan sarana yang menjembatani aneka transaksi barang dan jasa yang tidak terlepas dari peranan “uang” sebagai alat pembayaran.

3. Agent of Services

Bank senantiasa memberikan alternative penawaran jasa-jasa perbankan dengan memberikan sarana yang memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi dalam jasa

simpanan, jasa penitipan dan jasa pengiriman serta penyelesaian berbagai tagihan dan kewajiban pembayaran yang terjadi dari transaksi jual beli barang dan jasa keuangan lainnya dalam kapasitas ekonomi perbankan yang bersentuhan dengan kegiatan moneter.

2.1.3 Sumber Dana Bank

Dalam prakteknya bank membiayai kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber dana bank menurut **Pratamawati(2018:19–21)** adalah sebagai berikut:

- a. **Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.**
Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Secara garis besar dana sendiri terdiri dari:
 - a. Setoran modal pemegang saham.
 - b. Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.
 - c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
- b. **Dana yang bersumber dari masyarakat luas.**
Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana paling penting serta berpengaruh bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jikamampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sumber dana dari masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Simpanan giro
 - b. Simpanan Tabungan
 - c. Simpanan Deposito
- c. **Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.**
Sumber dana ini merupakan sebagai tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana dari bank itu sendiri dan dari masyarakat luas. Sumber dana ini digunakan hanya untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana ini diperoleh dari:
 - a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.
 - b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank- bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi.
 - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
 - d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikann kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.2 Pengertian Kredit

Kredit merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan kesepakatan nasabah membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Menurut **Kasmir (2018:274)** arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut "*credere*". Artinya kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut **Rivai (2013:198)** Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atau dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut **Kasmir (2018:275)** adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah itikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini berarti nasabah memperoleh kepercayaan dan juga kemauan untuk membayar kewajibannya.

2. Kesepakatan

Sebelum kredit dikururkan, bank dengan nasabah terlebih dulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian, juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat kredit disetujui bank dan akan dikururkan.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas), misalnya satu tahun atau tiga tahun. Kemudian, juga termuat kapan nasabah harus

membayar kewajibannya (angsuran), yang biasanya dilakukan setiap bulannya.

4. Risiko (*Degree of Risk*)

Setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutupi risiko yang akan terjadi, bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit yang akan diberikan ataupun bank dapat juga dengan menjaminkan lewat asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul.

5. Balas Jasa

Sudah pasti bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dikucurkannya. Keuntungan ini disebut balas jasa. Keuntungan bagi bank konvensional disebut bunga dan bagi hasil bagi bank syariah. Bagi nasabah balas jasa ini merupakan jasa atau imbalan yang mereka berikan atas dana yang mereka gunakan.

2.2.2 Prinsip – Prinsip Kredit

Adapun Prinsip- prinsip Kredit **Kasmir (2010:91)** menjelaskan dalam pemberian kredit terdapat prinsip untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu :

1. *Character* (Watak/kepribadian)

Merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank atau lembaga keuangan sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang sudah ditentukan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampun menjalankan usaha dari calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting yang artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (modal)

Hal ini menyangkut pada beberapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki calon peminjam. Dengan maksud pemodalannya disini ialah likuiditas daripada modal yang telah ada. Misalkan dalam bentuk uang tunai atau harta yang dimiliki dan mudah untuk dicairkan. Dalam hal ini dapat menguatkan kreditur agar percaya bahwa modal debitur akan stabil untuk menghadapi persaingan perusahaan-perusahaan sejenisnya.

4. *Condition Of Economy* (kondisi perekonomian)

Kondisi dan situasi ekonomi juga perlu diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui perekonomian pada saat tersebut apakah berpengaruh bagi calon peminjam untuk prospek dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Yaitu seperti harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam untuk menyelesaikan hutangnya sesuai perjanjian kredit.

2.2.3 Kriteria Penilaian Kredit

Teddy Hikmat Fauzi (2018:53) Kriteria penilaian yang harus diperhatikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank adalah aspek 5P dan 3R, yaitu sebagai berikut :

1. *People*, penilaian terhadap orang-orang yang terlibat di dalam usaha calon debitur
2. *Purpose*, sasaran dan tujuan pemberian kredit
3. *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran
4. *Protection*, antisipasi risiko apabila terjadinya kegagalan atas usaha debitur
5. *Perpective*, analisis kondisi perusahaan dan perpektif usaha di masa mendatang.

Adapun untuk 3R adalah sebagai berikut:

1. *Return*, analisis atas hasil yang diharapkan berupa output produk maupun jasa sebagai dampak atas penggunaan fasilitas kredit
2. *Repayment capacity*, analisis kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kembali atas sejumlah fasilitas yang telah dinikmatinya
3. *Risk Bearing Ability*, analisis kemampuan perusahaan untuk di dalam menanggung risiko kegagalan ataupun ketidakpastian dalam penggunaan fasilitas kredit.

2.2.4 Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Fungsi pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan. Fungsi kredit menurut **Kasmir (2014:89)** adalah:

1. Kredit Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang
2. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
3. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran Barang
4. Kredit Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi
5. Kredit Dapat Meningkatkan Kegairahan Berusaha
6. Kredit Dapat Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
7. Kredit Dapat Meningkatkan Hubungan Internasional

2.2.5 Tujuan Kredit

Dalam pelaksanaannya adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut **Kasmir (2014:88)** adalah:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya.

2. Membantu Usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor pendapatan.

2.2.6 Kolektibilitas Kredit

Menurut Peraturan OJK Nomor 40/PJOK.03 (2019) Kolektibilitas Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

2.2.7 Penggolongan Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Menurut Peraturan OJK nomor 40/POJK.03 (2019), penggolongan kredit berdasarkan Kolektibilitas adalah sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1

Nilai kredit seseorang termasuk lancar apabila ia selalu membayar utang pokok beserta bunganya tepat waktu. Selain itu, pada rekeningnya tidak ada tunggakan dan kesehatan rekening sesuai dengan syarat-syarat kredit.

2. Kolektibilitas 2

Kolektibilitas 2 artinya seseorang dalam perhatian khusus karena menunggak pembayaran hutang pokok maupun bunga selama 1 sampai 90 hari.

3. Kolektibilitas 3

Kredibilitas 3 adalah nilai yang menunjukkan bahwa kualitas kredit seseorang kurang lancar karena menunggak pembayaran hutang pokok atau bunga dalam rentang waktu 91 hingga 120 hari.

4. Kolektibilitas 4

Penilaian selanjutnya dalam kolektibilitas adalah status “Diragukan” apabila debitur menunggak pembayaran kurang lebih 121 sampai 180 hari.

5. Kolektibilitas 5

Kolektibilitas dikatakan macet apabila debitur terlambat melakukan pembayaran hingga lebih dari 180 hari.

2.2.8 Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan didalam perjanjian kredit. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat memengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Menurut **Ikatan Bankir Indonesia (2018:92–93)** kondisi lingkungan eksternal dan internal yang dapat memengaruhi terjadinya kredit bermasalah, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang memengaruhi segmen/bidang usaha debitur.
- b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya
- c. Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang memengaruhi usaha debitur.

2. Faktor Internal

a. Dari sisi debitur

- 1) Sikap kooperatif debitur menurun dan adanya etika yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
- 2) Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
- 3) Konflik didalam manajemen, organisasi, dan kepegawaian yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

b. Dari sisi Bank

- 1) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai.
- 2) Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidak tepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya *overfinancing* (Kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).

2.2.9 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam kondisi kredit yang bermasalah mau tidak mau pihak bank harus dapat mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan dengan memberi keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama kepada nasabah yang sedang terkena musibah atau mengakhiri hubungannya dengan debitur melalui penyelesaian kredit.

Dalam **Ikatan Bankir Indonesia (2018:100–101)** Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit tersebut, antara lain;

1. Bank melakukan upaya penagihan kepada debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada bank.
2. Kredit yang telah berada pada kolektibilitas lima telah dapat diusulkan untuk dihapus buku.
3. Untuk memudahkan penetapan *action plan/action step* dalam upaya penagihan kepada debitur, debitur yang telah dihapus buku dikelompokkan berdasarkan potensi penagihan yang dapat direalisasi.

Adapun upaya pelunasan atau penyelesaian kredit bermasalah, dapat dilakukan melalui:

1. Setoran dari debitur atau pemegang saham.
2. Penjualan barang jaminan.
3. *Take over* fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain.
4. Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang.
5. Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan).

Strategi penyelesaian kredit bermasalah atau macet Menurut **Kasmir**

dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan Pembayaran Bunga Sampai Waktu Tertentu

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu adalah penundaan pembayaran bunga sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

d. Pembebasan Bunga

Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur akan mampu lagi membayar kredit tersebut dengan catatan debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan menambah jumlah kredit.
- b. Dengan menambah *equity*:
 - 1) Dengan menyetor uang tunai
 - 2) Tambahan modal dari pemilik
4. Kombinasi
Kombinasi merupakan gabungan ketiga jenis yang di atas
5. Penyitaan jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.2.10 *Non Performing Loan (NPL)*

Berdasarkan Kodifikasi Peraturan BI dalam **Pratamawati (2018:27–28)**

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit dimana:

1. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).
2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Kredit bermasalah dihitung secara *gross*.
4. Angka diperhitungan per posisi (tidak disetahunkan).

Ada pun perhitungan rasio-rasio sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP yang berisikan pedoman perhitungan rasio keuangan, serta berdasarkan **Ismail (2010:228)**. Rasio *Non Performing Loan (NPL)* dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kreteria:

0% - 5% = Baik (Sehat)

Di atas 5% = Tidak Baik (Tidak Sehat)

Rasio NPL tersebut dibagi menjadi dua yaitu NPL *Gross* dan NPL *Net*. NPL *Gross* adalah NPL yang membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL *Net* hanya membandingkan kredit berstatus macet dengan total kredit yang disalurkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Judul Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	(Lestari 2007)	Analisis Kolektibilitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat – Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK) di Kabupaten Banyumas.	Hasil penelitian menunjukkan 1. kualitas kredit yang disalurkan oleh PD. BPR-BKK selama periode penelitian menunjukkan bahwa kolektibilitas kredit yang termasuk dalam kategori lancar sebesar 93,76% dan tingkat <i>non Performing Loans</i> sebesar 6,24%	Mengategorikan Kredit sesuai golongan kolektibilitas. Menggunakan perhitungan <i>Non Performing Loans</i> .	1. Objek penelitian terfokus kepada jumlah kolektibilitas sedangkan peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab kolektibilitas kredit. 2. Hanya menganalisis dengan periode 1 tahun sedangkan peneliti melakukan analisis dengan periode 3 tahun.
2	Ida Ayu Ketut Uun Satvika (2016)	Analisis Kolektibilitas Kredit Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Kredit dan Dampaknya Terhadap	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kondisi tingkat kesehatan pada Bank PT BPR mendapatkan predikat yang sehat hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai rasio.	Sama-sama bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan kredit bank dengan menggunakan metode NPL.	Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana, korelasi, koefisien determinasi.

		Tingkat Kesehatan Bank Pada PT BPR			
3	(Mewoh, Sumampouw, and Tamengkel 2016)	Analisis Kredit Macet PT Bank Sulut TBK Manado	Dari hasil jurnal ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, dan hasil analisis tingkat perfoaming loan nya sangat baik dan efektif.	1. Menggunakan perhitungan <i>Not Performing Loan</i> .	Jurnal ini lebih membahas nilai suku bunga
4	(Saputra 2019)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kolektibilitas Nasabah Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat	Hasil dari penelitian, dengan adanya analisis ini ada 2 faktor yang mempengaruhi kolektibilitas yakni faktor internal dan eksternal	1. adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas.	Skripsi ini membahas cara untuk meningkatkan tingkat likuiditas.

		Likuiditas Pada Bank Syariah			
5	(Mulyanto and Huda 2020)	Pengaruh Kolektibilitas Kredit (NPL) terhadap Peningkatan Laba pada Bank BTR NTB	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kolektibilitas terhadap peningkatan laba terlihat dari nilai terhitung sebesar 0,177 dengan nilai probabilitas sebesar 0,871 yang nilainya diatas 0,05.	1. Menggunakan perhitungan <i>Not Performing Loan</i> .	1. menggunakan perhitungan laba. 2. Hasil penelitian ini berfokus terhadap pengaruh kolektibilitas terhadap laba, sedangkan peneliti hanya membahas mengenai kolektibilitas.

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2022

2.4 Kerangka Pemikiran

Bank ataupun lembaga keuangan merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit

Menurut **Kasmir (2012:24)** :

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Menurut **Kasmir (2018:285)** tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Apabila kredit yang biayainya tidak layak kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya alias macet.

Salah satu cara menganalisis kelayakan kredit tersebut bisa dilihat dari Kolektibilitas Kredit. Menurut Peraturan OJK nomor 40/POJK.03(2019) Kolektibilitas Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Terdapat beberapa golongan kredit berdasarkan kolektibilitas. Menurut Peraturan OJK nomor 40/POJK.03 (2019), penggolongan kredit berdasarkan Kolektibilitas adalah sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1

Nilai kredit seseorang termasuk lancar apabila ia selalu membayar utang pokok beserta bunganya tepat waktu. Selain itu, pada rekeningnya tidak ada tunggakan dan kesehatan rekening sesuai dengan syarat-syarat kredit.

2. Kolektibilitas 2

Kolektibilitas 2 artinya seseorang dalam perhatian khusus karena menunggak pembayaran hutang pokok maupun bunga selama 1 sampai 90 hari.

3. Kolektibilitas 3

Kredibilitas 3 adalah nilai yang menunjukkan bahwa kualitas kredit seseorang kurang lancar karena menunggak pembayaran hutang pokok atau bunga dalam rentang waktu 91 hingga 120 hari.

4. Kolektibilitas 4

Penilaian selanjutnya dalam kolektibilitas adalah status “Diragukan” apabila debitur menunggak pembayaran kurang lebih 121 sampai 180 hari.

5. Kolektibilitas 5

Kolektibilitas dikatakan macet apabila debitur terlambat melakukan pembayaran hingga lebih dari 180 hari.

Dalam hal ini bank tidak bisa mengungkiri bahwa setiap kredit yang mereka berikan akan selalu ada yang bermasalah akan tetapi tidak semua data kolektibilitas 3 sampai 5 itu menunjukkan kondisi yang tidak sehat pada perhitungannya. Menurut perhitungan rasio *Non Performing Loan* dan menggolongkan kolektibilitas kredit. Berdasarkan **Ismail (2010:228)** Rasio *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria:

0% - 5% = Baik (Sehat)

Di atas 5% = Tidak Baik (Tidak Sehat)

Rasio NPL tersebut dibagi menjadi dua yaitu NPL *Gross* dan NPL *Net*.

NPL *Gross* adalah dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit. Sedangkan NPL *Net* membandingkan kredit macet dengan total kredit.

Dengan begitu penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis perkembangan kredit pada sebuah bank dengan menganalisis berapa banyak kredit yang kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Lalu penelitian ini juga menghitung *Non performing Loan* (NPL) setiap bulannya dalam kurun waktu 3 tahun apakah masih dalam keadaan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan Laporan Kredit yang dikeluarkan oleh bagian KGB Bank BJB Cabang Tamansari periode 2019-2021 yang nantinya data kredit tersebut akan diolah dan mendapatkan hasil yang diinginkan.